



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI MARHAMAH, bertempat tinggal di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Zainal Arifin AK**, kakak kandung Pemohon, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Kuasa Insidentil/2021/PN Bhn tanggal 22 November 2021 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan **Muhammad Edison**, berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Kuasa Insidentil/2022/PN Bhn tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

SUKIAN, bertempat tinggal di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

CEDANRI, bertempat tinggal di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini mereka telah memberikan kuasa kepada **Syufrial, S.H. dan Yulian S.H.** para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 5/SK.Pdt/10/2021/PN Bhn tanggal 25 Oktober 2021;

Selanjutnya akan disebut sebagai.....**Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 18 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 bulan Juli tahun 1956 sesuai surat keterangan telah terjadi pengoperan atau dengan kata lain jual beli tanah sawah dari Siti Rahila kepada Hi. Moh. Idris Nur dimana tanah sawah tersebut berasal dari tanah sawah warisan nenek Akun sebanyak seperempat bagian (empat plang);
2. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 1.305 M2 yang Penggugat dapat dari hibah dari Hi. Moh. Idris Nur (alm) yang teletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur (bukti surat hibah tanah sawah sah bermaterai dengan diketahui oleh kepala desa), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah puyang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah puyang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;
3. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi hak milik Penggugat, tanah/sawah tersebut digarap;
4. Bahwa sejak tanah sawah tersebut Penggugat peroleh tahun 2008, Penggugat tidak pernah memindahtangankan hak kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun;
5. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I tanah sawah tersebut telah di jual kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I berhak atas tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut merupakan tanah warisan;
6. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I kalau mau menjual tanah sawah warisan jangan yang bagian tersebut, karena tanah sawah yang tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tanggal 31 bulan Juli tahun 2021, Tergugat II pernah datang ke rumah Penggugat dan bertemu dengan suami Penggugat yang tujuannya adalah untuk meminta tanda tangan sebagai saksi jual beli tanah sawah, karena suami Penggugat tahu bahwa tanah sawah tersebut adalah punyanya Penggugat maka suami Penggugat tidak bersedia menandatangani dan selanjutnya Tergugat II meninggalkan rumah Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 17 bulan September tahun 2021 telah diadakan musyawarah sehubungan dengan adanya pengakuan dari Tergugat I bahwa Tergugat I telah menjual tanah sawah kepada Tergugat II dengan hasil musyawarah bahwa yang namanya garap sawah secara bergilir di berhentikan dan tanah sawah yang di beli oleh Hi. Moh. Iris Nur (Alm) pada tahun 1956 di kembalikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat;
9. Bahwa sejak tanah tersebut di jual oleh Tergugat I dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II, Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan tanah milik Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut, secara langsung telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat, dan oleh karenanya sebagaimana diatur dalam pasal 1367 BW, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, dan karenanya wajar Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah sawah tersebut, maka di karenakan pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II secara langsung menguasai tanah sawah milik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan tunai dan seketika sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil dan immaterial adalah berupa
yaitu:

▪ KERUGIAN MATERIIL

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pengugat tidak bisa mengelola atau mengusahakan tanah swah tersebut yang apabila Penggugat mengolah tanah sawah tersebut dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

❖ Tanah milik Penggugat yang berukuran Panjang 51, 33M, lebar 25,44M, jika diukur luas tanah Penggugat lebih kurang + 1.305 M2, kalau dihitung kaplingan tanah sawah tersebut sebanyak 5 kapling sehingga apabila 1 kapling harganya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). jadi keseluruhan tanah sawah tersebut apabila di jual yaitu 5 x Rp50.000.000,- = Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

▪ KERUGIA IMMATERIIL

❖ Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum telah mengganggu konsentrasi berfikir dan waktu Penggugat untuk mengurus serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa seluruhnya kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah) seketika terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dihukum bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan aman tanpa beban apapun kepada Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bintuhan diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang disengketakan;

15. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perhari

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

16. Bahwa penggugat mohon Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, dari Para tergugat (*uitvoebaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara *A quo* berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah seluas ± 1.305 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah puyang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah puyang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;dengan bukti sah Surat Hibah Tanah Sawah atas nama Hi. Idris Nur yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat yang menjadi alas hak Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah seluas ± 1.305 M2 dengan tercatat nama Siti Marhmah yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai serta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrach Van Gewisjde*);

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan Banding, Kasasi, atau Upaya Hukum lainnya dari Tergugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberhentikan semua aktifitas apapun yang berada di tanah milik Penggugat baik itu bangunan yang masih berlangsung dan pengelolaan lahan lainnya.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri dan didampingi kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Penggugat sebagaimana gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan adalah mengenai Warisan seperti yang didalil Penggugat dalam posita gugatan point 1 menyatakan, "dimana tanah sawah tersebut berasal dari tanah sawah warisan nenek Akun sebanyak seperempat bagian (empat plang) dan dalam posita gugatan poin 6 Penggugat mendalilkan " kalau mau menjual tanah warisan jangan yang bagian tersebut,karena tanah sawah tersebut sudah dihibahkan kepada penggugat";
3. Bahwa tergugat I memperoleh tanah yang dijualnya kepada tergugat I adalah berdasarkan warisan secara turun temurun dari puyang Akun kemudian sampai diwariskan kepada tergugat I;
4. Bahwa Puyang yang bernama Akun memiliki anak yang bernama: Marasin,H.Sulaiman dan Mak Surya, Marasin memiliki anak yang bernama: Senubi dan Supi, mak Surya memiliki anak yang bernama: Surya dan Mak Ani, H.Sulaiman memiliki anak Siti Rahila, Musa dan Abusani;
5. Bahwa Abusani memiliki anak yang bernama Burhalil, Hirmani dan Jaina, Siti Rahila memiliki anak yang bernama,Mayasuna, Sapuna dan Ahmad Syaripudin;
6. Bahwa Musa memiliki anak yang bernama: Basliah, Amatudin, didah ,Juliah dan Haslim;
7. Bahwa Supi memiliki anak yang Bernama: Nurmai'ah dan Matmidi;Bahwa Senubi memiliki anak yang bernama: Hamdil, M.Jono, Sukian/tergugat I , Nayuria, Rinayah dan Lihairun;
8. Bahwa Surya memiliki anak yang bernama: Cemak (ibu penggugat), Maimuri, M.Yasik, dan Basmi;
9. Bahwa dari perkawinan Cemak dengan H.Moh,Idris Nur memiliki anak yang bernama : Firdaus, Z.Arifin, Hudawi, A.Kausar, Siti Umayah,Muhlison, Siti Marhamah/Penggugat, Samsiar dan A.Kadri;
10. Bahwa H.Moh.Idris Nur bukanlah keturunan dari Puyang yang bernama Akun, dan bukanlah ahli waris dari harta warisan dari Puyang Akun;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kedudukan H. Moh. Idris Nur dalam silsilah keturunan puyang yang bernama Akun adalah menantu;
12. Bahwa ibu penggugat yang bernama Cemak adalah keponakan dari ayah tergugat I yang bernama Senubi sedangkan penggugat adalah keponakan dari tergugat I;
13. Bahwa tergugat I dengan penggugat adalah satu keturunan dari puyang yang bernama Akun dan sama-sama ahli waris dari harta warisan puyang yang bernama Akun;
14. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai warisan dari nenek/puyang yang bernama Akun (posita gugatan poin 2 dan posita gugatan poin 6) oleh karena itu menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas maka sengketa antara penggugat dengan tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah murni sengketa warisan atau hibah;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No : 2/Pdt.G/2021/PN.Bhn adalah Pengadilan Agama karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan dalil yang dikemukakan tergugat I dalam eksepsi adalah masalah waris/hibah atau sengketa waris/hibah, Bukan Peradilan Umum dalam hal Ini Pengadilan Negeri Bintuhan oleh Karena itu Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Bintuhan Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

GUGATAN ERROR IN OBJEK/KESALAHAN AKAN OBJEK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan poin 2 penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.305M2 berdasarkan hibah dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.Moh.Idris Nur yang terletak di desa Muara Sahung..... dst, pada hal yang sebenarnya pada surat hibah tanggal 2 september 2008 dengan jelas, terang dan tegas Hi.Moh.Idris Nur menyatakan “ *selaku pemegang penguasaan atas sebidang tanah yang saya kuasai berdasarkan hibah dari ayah tahun 2008*”;

2. Bahwa ayah dari Hi.Moh.Idris Nur tidak ada memiliki tanah/sawah di wilayah desa Muara Sahung, maka berdasarkan posita gugatan poin 2 menurut hukum gugatan adalah error in objek/kesalahan akan objek perkara atau tanah /sawah yang disengketakan oleh penggugat tidak ada di wilayah desa muara sahung;
 3. Bahwa dalam surat hibah tanggal 2 september 2008 ,penggugat diterangkan sebagai penerima penyerahan penguasaan atas tanah, bukan berkedudukan sebagai penerima hibah;
 4. Bahwa semasa hidupnya ayah Tergugat I beramanah bahwa tanah sebelah Timur dari tanah yang dijual oleh tergugat I kepada tergugat II telah dioporkan oleh Siti Rahila kepada H.Moh.Idris Nur kemudian ayah tergugat I Menunjukkan lokasi tanah yang dioporkan tersebut;
 5. Bahwa yang dimaksud dioporkan adalah hak untuk menggarap bukan untuk memiliki;
 6. Bahwa tanah yang telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat II adalah bukan tanah yang dioporkan oleh Siti Rahila kepada H.Moh.Idris Nur;
 7. Bahwa saat ini tanah yang dioporkan tersebut masih ada terletak disebelah timur dari tanah yang tergugat I jual kepada tergugat II;
- Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan kesalahan atau kekeliruan dalam objek perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN KABUR (OBSCHUR LIBEL)

1. Bahwa dalam posita gugatan poin 2 dan poin 11 baris ke-6, penggugat telah mendalilkan luas tanah sawah miliknya adalah lebih kurang 1.305 M2 ukuran Panjang 51,33M, Lebar 25,44M dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah puyang;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah puyang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Cedanri;
2. Bahwa tanah perumahan/tanah pekarangan yang tergugat I jual kepada tergugat II adalah Panjang 32M dan Lebar 30M dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Cemak;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukian;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Cedanri
3. Bahwa terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah dalam posita gugatan dengan luas tanah yang diperjual belikan oleh tergugat I kepada tergugat II;
4. Bahwa tanah milik tergugat II yang dibeli dari tergugat I adalah merupakan tanah perumahan/tanah pekarangan yang saat ini diatas tanah tersebut sedang didirikan bangunan permanen berbentuk Ruko bukanlah tanah persawahan seperti yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya;
5. Bahwa tergugat II mengetahui dengan pasti tanah yang dibelinya dari tergugat I adalah tanah warisan tergugat I yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Senubi yg diwariskan secara turun temurun dari puyang yang bernama Akun sampai diwariskan kepada tergugat I;
6. Bahwa selama penguasaan, pengolahan/pengelolaan dan kepemilikan tergugat I atas tanah yang telah dijual kepada tergugat II selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan termasuk penggugat sampai tanah tersebut dijual kepada tergugat II tahun 2021;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv , Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 8 Januari 1972 Reg.No.556 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 November 1976 Reg.No.1246 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Mei 1975 Reg.No. 67 K/Sip/1975 oleh karenanya Gugatan Penggugat menurut hukum sangat layak dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa setelah tergugat II membeli tanah dari tergugat I, tanah tersebut oleh tergugat I diberikan/diserahkan kepada Hasti Marina, bahwa tujuan tergugat

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II membeli tanah tersebut adalah untuk diberikan/diserahkan kepada Hasti Marina untuk memilikinya;
2. Bahwa saat ini tanah yang tergugat II beli dari tergugat I bukan lagi milik tergugat II akan tetapi telah menjadi milik Hasti Marina;
 3. Bahwa gugatan penggugat pada dasarnya adalah sengketa hak milik atas sebidang tanah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah, yang penguasaan itu dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal dengan istilah bezit yang memiliki pengertian bahwa kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan bagi mereka yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu, dari pengertian ketentuan tersebut diatas, apabila penggugat mengajukan gugatan yang dilandaskan pada penguasaan tanah objek perkara oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatannya tidak terbatas pada orang-orang yang hanya menguasai secara nyata, namun juga terhadap orang-orang yang mempertahankan atau menikmati tanah itu dan mengaku sebagai pemilik;
 4. Bahwa yang paling hakiki adalah agar seluruh pihak yang merasa memiliki yang memiliki kepentingan dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan diberi kesempatan untuk membela hak-hak sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa mereka bukanlah orang yang berhak atas tanah objek perkara, sesuai dengan azas de auditu et partem yakni mendengarkan kedua belah pihak yang saling berkepentingan secara seimbang;
 5. Bahwa Hasti Marina menurut hukum adalah selaku pemilik sah dari tanah pekarangan tersebut sejak tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan pemberian/penyerahan dari tergugat II;
 6. Bahwa Hasti Marina adalah Pemilik sah tanah pekarangan yang diperolehnya dari tergugat II oleh karena itu menurut hukum gugatan dikualifikasikan kurang pihak, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan kurang pihak dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

- ✓ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya;
- ✓ Bahwa seluruh dalil-dalil hukum Tergugat dalam Eksepsi adalah dianggap dikutip kembali selengkapnyanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara/Konvensi;
- ✓ Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk tidak mempertimbangkan dan atau mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa asal usul tanah pekarangan milik tergugat I adalah berasal dari puyang tergugat I yang bernama akun kemudian diwariskan secara turun temurun sampai kepada tergugat I;
 2. Bahwa tanah milik tergugat I yang dijual kepada tergugat II merupakan tanah warisan dari ayah kandung tergugat I yang bernama Sunubi;
 3. Bahwa tanah warisan tersebut telah tergugat I kuasai, digarap dan dimiliki secara terus menerus sampai dengan tahun 2021;
 4. Bahwa sepengetahuan tergugat II, selama tergugat I menguasai, mengolah dan memiliki tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan termasuk penggugat, itulah sebabnya tergugat II mau membeli tanah tersebut
 5. Bahwa jual beli tanah antara tergugat I dengan tergugat II adalah sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat sah perjanjian sebagai berikut:
 - Adanya kesepakatan
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang diperbolehkan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

6. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara tergugat I dengan tergugat II telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu jual beli tanah tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa tergugat I menguasai secara terus menerus tanah warisan dari orang tuanya tersebut sampai dengan tahun 2021/sampai dengan dijualnya tanah tersebut kepada tergugat II, dalam hukum adat jika seseorang selama sekian tahun membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan Lembaga *rechtsverwerking*, dengan demikian merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah;
8. Bahwa ketentuan Pasal 545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada pokoknya menyatakan "orang yang mendudki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari satu pihak barulah ia dianggap sebagai *bezitter* tanah itu";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tersebut, tergugat I menguasai dan mengelola tanah warisan tersebut secara terus menerus hingga bulan juli 2021/sampai dengan tanah tersebut dijual kepada tergugat II;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tergugat I dan tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjual belikan oleh tergugat I dengan tergugat II adalah tanah warisan dari ayah tergugat I yang bernama Senubi yang diwariskan turun temurun dari puyang yang bernama Akun;

11. Bahwa tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik maka dilindungi oleh Hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 di dalam butir ke- IX dirumuskan bahwa *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak(objek jual beli tanah)"*;

12. Bahwa posita gugatan poin 8 adalah kebohongan dari penggugat yang menyatakan "yang Namanya garap sawah secara bergilir di berhentikan dan tanah sawah yang dibeli oleh H.Moh.Idris Nur (Alm) pada tahun 1956 dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu penggugat" Tergugat I tidak pernah mengatakan hal yang demikian;

13. Bahwa penggugat telah memperlihatkan kepada para tergugat beberapa surat yang dijadikan dasar oleh penggugat merasa memiliki sebidang tanah sawah, yaitu:

- Surat keterangan oporkan sawah tahun 1956;
- Surat hibah tanah tanggal 2 September 2008;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 September 2008 yang dibuat oleh penggugat;
- Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Muara Sahung
- Surat keterangan yang dibuat maripin tanggal 1 maret 2009;

Bahwa saat ini foto copy dari surat-surat tersebut diatas telah diterima oleh para tergugat yang diberikan oleh Kepala Desa Muara Sahung;

14. Bahwa dalam surat keterangan oporkan tanah dari Siti Rahila kepada Mo.Idris tanggal 24 Djuli 1956, tidak ada menyebutkan letak tanah, luas tanah (Panjang dan Lebar tanah), dan tidak ada menyebutkan batas-batas tanah, Siti Rahila menerima uang dari oporkan tanah tersebut sejumlah Rp.100 (serratus rupiah) bila dikonversikan kepada emas, harga emas tahun 1956 adalah berkisar antara Rp.25 – Rp.30/gram maka diperoleh emas berkisar 3 – 4 gram emas, saat ini tanah tersebut ditaksir harganya oleh penggugat Rp. 250.000.000,- (dua ratus

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) bila dikonversikan kepada emas, harga satu gram emas saat ini berkisar antara Rp.850.000,- - Rp.1.000.000,- maka didapatkan berat mas berkisar antara 250 gram - 295 gram, terjadi perbedaan yang sangat mencolok harga tanah apabila tanah tersebut dikatakan penggugat diperjual belikan oleh Siti Rahila kepada Moh.Idris, menurut logika hukum yang benar tanah tersebut bukanlah diperjual belikan, akan tetapi dialihkan hak untuk mengolahnya atau dengan kata lain secara adat adalah digadaikan oleh Siti Rahila kepada Moh.Idris, oleh karena itu menurut hukum, tanah yang dioporkan itu bukanlah milik Moh.Idris bukan pula milik penggugat;

15. Bahwa dalam Surat hibah tanah tanggal 2 September 2008 tidak ada menyebutkan Panjang tanah dan lebar tanah yang dihibahkan sedangkan batas batas tanah adalah:
 - Utara: sawah Poyang Maripin;
 - Selatan: Cedanri;
 - Timur : sawah Poyang;
 - Barat: jalan raya;
16. Bahwa dalam posita gugatan poin 2 penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.305M2 berdasarkan hibah dari Hi.Moh.Idris Nur yang terletak di desa Muara Sahung..... dst, pada hal yang sebenarnya pada surat hibah tanggal 2 september 2008 dengan jelas, terang dan tegas Hi.Moh.Idris Nur menyatakan “ *selaku pemegang penguasaan atas sebidang tanah yang saya kuasai berdasarkan **hibah** dari **ayah** tahun 2008*”;
17. Bahwa ayah dari Hi.Moh.Idris Nur tidak ada memiliki tanah/sawah di wilayah desa Muara Sahung, maka berdasarkan posita gugatan poin 2 menurut hukum gugatan adalah error in objek/kesalahan akan objek perkara atau tanah /sawah yang disengketakan oleh penggugat tidak ada di wilayah desa muara sahung;
18. Bahwa dalam surat hibah tanggal 2 september 2008, Penggugat diterangkan sebagai penerima penyerahan penguasaan atas tanah, bukan berkedudukan sebagai penerima hibah;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dalam Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 September 2008 juga tidak ada menjelaskan Panjang tanah dan lebar tanah, yang lebih tragisnya lagi nama tergugat II ada dalam surat tersebut dan tanda tangan tergugat II dipalsukan yaitu pada batas tanah sebelah selatan, atas peristiwa pidana ini, tergugat II telah membuat laporan polisi ke Polres Kaur dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor :STPL/526-B/IX/2021/BKL/RESKaur atas tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh penggugat saat ini perkara tersebut sedang diproses oleh Satreskrim Polres Kaur,dan lebih janggalnya lagi pada batas tanah sebelah utara dan sebelah timur ditulis puyang tapi tidak disebutkan nama puyangnya siapa dan ada tanda tangan puyang, pada hal yang sebenarnya pada tahun 2008 tidak ada lagi puyang yang hidup, apakah puyang penggugat dan puyang para tergugat maupun puyang orang lain di desa Muara Sahung, oleh karena itu telah terang dan nyata surat tersebut adalah surat palsu
20. Bahwa pada Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Muara Sahung tidak ada dijelaskan Panjang tanah, lebar tanah dan letak tanah, batas-batas tanahnya berubah menjadi :
21. Utara : sawah Poyong Maripin
22. Selatan : Cedanri;
23. Timur : sawah Poyong
24. Barat : jalan raya
25. Bahwa seluruh surat-surat yang dijadikan dasar oleh penggugat merasa pemilik tanah sawah tidak bersesuaian antara satu surat dengan surat yang lainnya dan juga tidak ada menyebutkan Panjang tanah dan lebar tanah, apa dasarnya penggugat dalam posita gugatan poin 11 baris ke-6 menyatakan Panjang tanah 51,33M, lebar 25,44M, oleh karena itu gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum , sudilah kiranya Majelis Hakim Yang mulia berkenan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
26. bahwa posita gugatan poin 6 adalah kebohongan penggugat , sebelum tanah warisan tergugat I jual kepada tergugat II, penggugat tidak pernah

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada tergugat I “kalau mau menjual **tanah warisan** jangsan yang bagian tersebut, karena tanah sawah yang tersebut sudah dihibahkan kepada penggugat”;

27. Bahwa surat hibah tanah tanggal 2 September 2008 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena surat tersebut didasarkan pada surat keterangan oporkan sawah tahun 1956, sedangkan surat oporkan sawah tersebut bukanlah jual beli tanah sawah, Moh. Idris bukanlah pemilik tanah sawah yang dioporkan tersebut;
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka tergugat I dan tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena jual beli tanah yang telah dilakukan sudah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ada;
29. Bahwa gugatan penggugat secara keseluruhan telah terjadi kesalahan objek;
30. Bahwa tergugat I membantah seluruh posita gugatan yang menyatakan tanah yang tergugat I jual kepada tergugat II adalah milik penggugat, yang sebenarnya tanah tersebut adalah hak milik tergugat I;
31. Bahwa tergugat II adalah pemilik sah menurut hukum terhadap tanah yang dibeli dari tergugat I dan saat ini tanah tersebut telah menjadi milik Hasti Marina karena oleh tergugat II tanah tersebut telah diberikan kepada Hasti Marina;
32. Bahwa oleh karena gugatan tidak memiliki dasar hukum maka posita gugatan point 9 s/d point 16 dan petitum menurut hukum layak dinyatakan **ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;
33. Bahwa para tergugat membantah seluruh posita gugatan poin 1 s/d poin 16 kecuali yang telah diakui kebenarannya, karena posita gugatan selain dan selebihnya adalah kebohongan dan rekayasa penggugat semata;
34. Bahwa oleh karena jual beli tanah yang dilakukan antara tergugat I dengan tergugat II adalah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan saat ini tanah yang diperjual

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belikan tersebut telah menjadi milik Hasti Marina, maka berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini (perkara Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Bhn);

DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Tanah antara Siti Rahila dan Hi. Moh. Idris, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Hibah Tanah Sawah Panggung Jalan, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda (P-3);

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/013MS/KMS-2008, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2008, diberi tanda (P-5);
6. Foto Objek Sengketa, diberi tanda (P-6);
7. Foto Objek Sengketa, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 19 Juli 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7 merupakan print foto yang telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan tidak diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yaitu Saksi RISKISUN, Saksi ERNA SURYATI, Saksi SURHALIMI, Saksi GUNAWAN, Saksi JUSMAN, dan Saksi SALEHAN, A.MA yang keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 September 2008, diberi tanda (T.I, T.II-1);
2. Fotokopi Surat Hibah Tanah Sawah Panggung Jalan tanggal 2 September 2008, diberi tanda (T.I, T.II-2);

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 19 Juli 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda (T.I, T.II-3);
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Tergugat II kepada Terggat I tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda (T.I, T.II-4);
5. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda (T.II-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/526-B/IX/2021/BKL/RES KAUR Tanggal 20 September 2021, diberi tanda (T.II-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Sahung, diberi tanda (T.II-7);
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja tanggal 10 September 2021, diberi tanda (T.II-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ternyata bukti surat T.I, T.II-3, T.I, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-8 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, dan T.II-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yaitu Saksi AMATUDIN, Saksi HAJRIONO, Saksi YULISRAH, Saksi IMAM SHOLIHIN, dan Saksi JUN SASTRA yang keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa mengenai benda tetap berupa sebidang tanah, maka untuk memperjelas objek sengketa tersebut, pada tanggal 27 Desember 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yang kemudian diperoleh kesimpulan dari masing - masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Penggugat, objek sengketa berupa sebidang tanah yang berukuran Panjang 51, 33 m dan Lebar 25, 44 m dengan luas lebih

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 1.305 m² (seribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah puyang Maripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah puyang Rendisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;

b. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, objek sengketa berupa sebidang tanah yang berukuran Panjang 32 m dan Lebar 30 m dengan luas lebih kurang 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Cemak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;

Untuk hasil selengkapnya berupa gambar lokasi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Januari 2021, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat sebagai pemilik objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menjual tanah kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dan dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang kemudian atas eksepsi tersebut ditanggapi

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



oleh Penggugat dengan mengajukan Replik, serta ditanggapi kembali oleh para Tergugat dengan mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa/ pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formil gugatan sebagaimana eksepsi atau keberatan yang diajukan Para Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi dari para Tergugat, Replik dari Penggugat, dan Duplik dari para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MENGADILI

KOMPETENSI ABSOLUT (PASAL 134 HIR/PASAL 160 RBG)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan adalah mengenai Warisan seperti yang didalil Penggugat dalam posita gugatan point 1 menyatakan, "dimana tanah sawah tersebut berasal dari tanah sawah warisan nenek Akun sebanyak seperempat bagian (empat plang) dan dalam posita gugatan poin 6 Penggugat mendalilkan" kalau mau menjual tanah warisan jangan yang bagian tersebut, karena tanah sawah tersebut sudah dihibahkan kepada penggugat";
3. Bahwa tergugat I memperoleh tanah yang dijualnya kepada tergugat I adalah berdasarkan warisan secara turun temurun dari puyang Akun kemudian sampai diwariskan kepada tergugat I;
4. Bahwa Puyang yang bernama Akun memiliki anak yang bernama: Marasin, H.Sulaiman, dan Mak Surya, Marasin memiliki anak yang bernama: Senubi dan Supi, mak Surya memiliki anak yang bernama: Surya dan Mak Ani, H.Sulaiman memiliki anak Siti Rahila, Musa dan Abusani;
5. Bahwa Abusani memiliki anak yang bernama Burhalil, Hirmani dan Jaina, Siti Rahila memiliki anak yang bernama, Mayasuna, Sapuna dan Ahmad Syaripudin;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa musa memiliki anak yang bernama: Basliah, Amatudin, didah, Juliah dan Haslim;
7. Bahwa Supi memiliki anak yang Bernama: Nurmai'ah dan Matmidi;
8. Bahwa Senubi memiliki anak yang bernama: Hamdil, M.Jono, Sukian/tergugat I, Nayuria, Rinayah dan Lihairun;
9. Bahwa Surya memiliki anak yang bernama: Cemak (ibu penggugat), Maimuri, M.Yasik, dan Basmi;
10. Bahwa dari perkawinan Cemak dengan H.Moh,Idris Nur memiliki anak yang bernama : Firdaus, Z.Arifin, Hudawi, A.Kausar, Siti Umayah,Muhlison, Siti Marhamah/Penggugat, Samsiar dan A.Kadri;
11. Bahwa H.Moh.Idris Nur bukanlah keturunan dari Puyang yang bernama Akun, dan bukanlah ahli waris dari harta warisan dari Puyang Akun;
12. Bahwa kedudukan H.Moh.Idris Nur dalam silsilah keturunan puyang yang bernama Akun adalah menantu;
13. Bahwa ibu penggugat yang bernama Cemak adalah keponakan dari ayah tergugat I yang bernama Senubi sedangkan penggugat adalah keponakan dari tergugat I;
14. Bahwa tergugat I dengan penggugat adalah satu keturunan dari puyang yang bernama Akun dan sama-sama ahli waris dari harta warisan puyang yang bernama Akun;
15. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai warisan dari nenek/puyang yang bernama Akun (posita gugatan poin 2 dan posita gugatan poin 6) oleh karena itu menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang No.3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka sengketa antara penggugat dengan tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum , akan tetapi adalah murni sengketa warisan atau hibah;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang No.3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No :2/Pdt.G/2021/PN.Bhn adalah Pengadilan Agama karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan dalil yang dikemukakan tergugat I dalam eksepsi adalah masalah waris/hibah atau sengketa waris/hibah, Bukan Peradilan Umum dalam hal Ini Pengadilan Negeri Bintuhan oleh Karena itu Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Bintuhan Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang diputus pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam posita gugatan poin 2 dan poin 11 baris ke-6, Penggugat telah mendalilkan luas tanah sawah miliknya adalah lebih kurang 1.305 M2 ukuran Panjang 51,33M, Lebar 25,44M dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah puyang
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah puyang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Cedanri
2. Bahwa tanah perumahan/tanah pekarangan yang tergugat I jual kepada tergugat II adalah Panjang 32M dan Lebar 30M dengan batas-batas ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Cemak
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukian
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Cedanri
3. Bahwa terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah dalam posita gugatan dengan luas tanah yang diperjual belikan oleh tergugat I kepada tergugat II
4. Bahwa tanah milik tergugat II yang dibeli dari tergugat I adalah merupakan tanah perumahan/tanah pekarangan yang saat ini diatas tanah tersebut sedang didirikan bangunan permanen berbentuk Ruko bukanlah tanah persawahan seperti yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya;
5. Bahwa tergugat II mengetahui dengan pasti tanah yang dibelinya dari tergugat I adalah tanah warisan tergugat I yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Senubi yg diwariskan secara turun temurun dari puyang yang bernama Akun sampai diwariskan kepada tergugat I
6. Bahwa selama penguasaan, pengolahan/pengelolaan dan kepemilikan tergugat I atas tanah yang telah dijual kepada tergugat II selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan termasuk penggugat sampai tanah tersebut dijual kepada tergugat II tahun 2021;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 8 Januari 1972 Reg.No.556 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 November 1976 Reg.No.1246 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Mei 1975 Reg.No. 67 K/Sip/1975 oleh karenanya Gugatan Penggugat menurut hukum sangat layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur / *obscuur libel*, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya membantah eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah benar merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat yaitu Hi. Moh Idris Nur kepada Penggugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2008 berdasarkan surat hibah tanah sawah panggung jalan dan Surat Keterangan Kepala Desa Muara Sahung Tahun 2008. Penggugat menerangkan tanah dalam objek perkara *aquo* tersebut diperoleh oleh Ayah Penggugat dari hasil membeli dari Siti Rahila pada tanggal 23 Juli 1956 dan belum pernah dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak manapun;

- Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa luas tanah yang telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat yaitu Hi. Moh Idris Nur kepada Penggugat pada tahun 2008 berdasarkan surat hibah tanah sawah panggung jalan adalah seluas 1.035 m² dipergunakan untuk lahan pertanian;
- Bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menjual 1/4 pelang dari luas 1.305 M2 sebagaimana diketahui bagian tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat serta tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 2 Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa pada tahun 2008 Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 1.305 m² (seribu tiga ratus lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan hibah dari Hi. Moh. Idris Nur (Alm) yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah puyang Maripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah puyang Rendisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;

Bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan poin 5 Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawaban / eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa terdapat perbedaan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yaitu berukuran Panjang 32 m dan Lebar 30 m yang apabila diukur luasnya kurang lebih 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menurut Penggugat, objek sengketa berupa sebidang tanah yang berukuran Panjang 51,33 m dan Lebar 25,44 m dengan luas lebih kurang 1.305 m^2 (seribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah puyang Maripin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah puyang Rendisa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;
- b. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, objek sengketa berupa sebidang tanah yang berukuran Panjang 32 m dan Lebar 30 m dengan luas lebih kurang 960 m^2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Cemak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cedanri;

Menimbang, bahwa selain hasil sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim juga memperoleh fakta lain bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I total keseluruhan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sebelum dijual kepada Tergugat II adalah Panjang 90 m dan Lebar 30 m dengan luas lebih kurang 2.700 m^2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) bukan 1.305 m^2 (seribu tiga ratus lima meter persegi). Bahwa terhadap dalil yang telah disampaikan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat perbedaan ukuran luas tanah antara yang diakui Penggugat dengan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I serta luas tanah yang Tergugat I jual kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak secara jelas dan merinci berapa luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun dalam hal ini Penggugat hanya menyatakan bahwa tanah yang Penggugat miliki yaitu seluas 1.305 m^2 (seribu tiga ratus lima meter

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah dari total luas 1.305 m² (seribu tiga ratus lima meter persegi) tersebut seluruhnya telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II atau hanya sebagian saja yang telah Tergugat I jual kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa luas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berukuran Panjang 32 m dan Lebar 30 m dengan total luas lebih kurang 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang mana luas ukuran tersebut berbeda dengan luas ukuran yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yaitu 1.305 m² (seribu tiga ratus lima meter persegi), oleh karenanya terdapat ketidakjelasan luas obyek perkara antara yang Penggugat akui dengan yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan sebelumnya selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan formulasi yang termuat dalam surat gugatan perkara perdata. Bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sahnyanya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa uraian posita gugatan yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas atau tegas dan saling mendukung antara posita dan petitumnya, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, *obscuur libel*, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat formil, *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang ukuran dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1971, dalam Perkara: Tanao alias Duanna Nuadin Lawan Mustafa, dinyatakan "*Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya ukuran dan luas tanah yang menjadi objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya berdasarkan asas kehati-hatian dan untuk menghindari adanya kerancuan dalam pengambilan keputusan apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Kabur haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kabur/*obsuur libel* telah dinyatakan dikabulkan, maka untuk eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel* telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai gugatan pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 8 Rv, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., dan Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	875.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	Rp	175.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.150.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.310.000,00

(Terbilang : dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)